



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BURU

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 14/PL.01.2.BA/8104/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan III (tiga) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Buru Propinsi Maluku Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea

Pada tanggal 30 September 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

ttd

WALID AZIZ

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
NOMOR : 04 Tahun 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU TRIWULAN III
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU TRIWULAN III
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Namlea	7	12279	13348	25627	
2	Air Buaya	10	4047	4149	8196	
3	Waeapo	7	4852	4646	9498	
4	Waplau	10	4630	4892	9522	
5	Batabual	5	3173	3276	6449	
6	Lolungguba	10	5088	5004	10092	
7	Waelata	10	5951	5550	11501	
8	Fenaleisela	13	4366	4202	8568	
9	Teluk Kaiely	5	1845	1780	3625	
10	Lilialy	5	3838	4184	8022	
	TOTAL	82	50069	51031	101100	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

TTD

WALID AZIZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Rudy Tomia, SH



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN : BURU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Namlea	7	450	340	334	
2	Air Buaya	10	175	61	113	
3	Waeapo	7	134	69	77	
4	Waplau	10	138	105	146	
5	Batabual	5	85	80	78	
6	Lolongguba	10	153	47	68	
7	Waelata	10	140	54	89	
8	Fenaleisela	13	174	57	111	
9	Teluk Kaiely	5	43	62	39	
10	Lilialy	5	123	90	90	
	TOTAL	82	1615	965	1145	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

TTD

WALID AZIZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


 Rudy Tomia, SH